



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR SAMSAT PEMBANTU DI PANGKALAN BRANDAN,
KOTA PINANG DAN SIBUHUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, 973/1228, Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tatalaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, antara lain disebutkan Pemerintah Provinsi dapat membentuk Samsat Pembantu dan atau Samsat Keliling disetiap Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dengan memperhatikan kondisi dan situasi Daerah setempat.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdepropda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
KADIS PEN DA	<i>[Signature]</i>
Karo HUKUM	<i>[Signature]</i>
Ka. Bag	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag	<i>[Signature]</i>

b. bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Tapanuli Selatan perlu membentuk Kantor Samsat Pembantu di Pangkalan Brandan, Kota Pinang dan Sibuhuan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kantor Samsat Pembantu di Pangkalan Brandan, Kota Pinang dan Sibuhuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Keputusan Tim Pembina Samsat Pusat No. Pol. Juklak/05/XI/2000 Nomor 973-555, Nomor Juklak/04/XI/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan SAMSAT Pembantu dan SAMSAT Keliling;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas – Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR SAMSAT PEMBANTU DI PANGKALAN BRANDAN, KOTA PINANG DAN SIBUHUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah tempat pengurusan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 2

Tata Kerja Kantor Samsat Pembantu dan wilayah kerja Pelayanan ditetapkan oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Utara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Bekdespropu	4/17/07
Asisten	GP
KADIS PENDA	GP
Karo HUKUM	
Ka. Dag	
Ka. Subbag	2/2/07

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – Lain;
9. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, 973-1228, Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tatalaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdespropu	4/12/07
Asisten	bp
KADIS PENDA	g
Karo HUKUM	
Ka. Bag	
Ka. Subbag	21.07

Pasal 3

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan ini, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dibantu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas .

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdenpro	4/21/07
Asisten	GP
KARIS PENDA	
Karo Hukum	
Ka. Dag	
Ka. Subbag	23/9

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 September 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


RUDOLF M. PARDEDE

Di undangkan di Medan
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


H. MUHYAN TAMBUSE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 21

Pasal 3

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan ini, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dibantu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas .

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdapro	4/21/07
Asisten	GP
KARIS PERDA	
Karo Hukum	
Ka. Dag	
Ka. Subbag	23/9

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 September 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


RUDOLF M. PARDEDE

Di undangkan di Medan
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



H. MUHYAN TAMBUSE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 21